

PEDOMAN BANTUAN PANGAN PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA



Hendro Sigit Prabowo, SH
Kasubdit Bantuan Sandang Pangan



PENDAHULUAN

Pedoman pemberian bantuan pangan bagi korban dalam status darurat bencana Tahun 2015

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan merupakan hal penting bagi korban bencana karena:

- Untuk bertahan hidup selama status keadaan darurat bencana,
- Untuk melindungi diri dari iklim dan menguatkan daya tangkal terhadap gangguan kesehatan dan penyakit,
- Menjaga harkat dan martabat manusia serta
- Untuk mempertahankan kehidupan keluarga dan masyarakat sejauh memungkinkan dalam situasi yang sulit, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk menjadi acuan berbagai pihak dalam pemberian bantuan pangan pada status keadaan darurat Bencana

Tujuan :

Agar korban bencana, para pelaksana bantuan, dan program pemberian bantuan dapat lebih diperhatikan dengan baik dan benar.

PENGERTIAN

- **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- **Bantuan Pangan** adalah bantuan berupa makanan siap santap, pangan olahan, bahan pangan, peralatan masak dan perlengkapan makan yang diberikan kepada korban bencana demi kelangsungan hidup.
- **Makanan siap santap** adalah makanan yang sudah diolah dan siap untuk langsung dikonsumsi.
- **Pangan olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- **Bahan pangan** adalah bahan makanan yang memerlukan pengolahan sebelum dikonsumsi.
- **Peralatan memasak** adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah bahan pangan.
- **Perlengkapan makan** adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk memudahkan seseorang dalam mengonsumsi makanan.
- **Standar minimal bantuan pangan** adalah ukuran tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi korban bencana.
- **Kemasan Pangan** adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- **Mutu Pangan** adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
- **Gizi** adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
- **Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)** adalah makanan bergizi yang diberikan disamping ASI bagi anak usia 6 – 24 bulan untuk mencapai kecukupan gizi, dengan kandungan yaitu energi minimum 400 kkal dan 8 – 12 g protein per hari

LANDASAN HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007** tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
2. **Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012** Tentang Pangan.
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008** tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008** tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008** tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
6. **Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008** tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008** tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
8. **Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 tahun 2008** tentang Pembentukan BPBD.
9. **Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008** tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
10. **Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008** tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. **Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008** tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
12. **Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009** tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB.
13. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
14. **Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010** tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat.
15. **Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013** tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
16. **Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014** tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
17. **Peraturan Kepala BNPB No 12 Tahun 2014** tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Prinsip Dasar Pemberian Bantuan Pangan dalam keadaan Darurat Bencana

1. Cepat dan tepat,
2. Prioritas
3. Koordinasi dan Keterpaduan,
4. Berdaya dan berhasil guna,
5. Transparansi,
6. Akuntabilitas,
7. Kemitraan,
8. Pemberdayaan,
9. Non diskriminatif,
10. Non Proselitisi,
11. Manusiawi,
12. Kearifan lokal,
13. Kesesuaian kelompok umur,
14. Kesesuaian kelompok rentan,
15. Kelayakan.

Prinsip, Kebijakan Dan Strategi Pemberian Bantuan Pangan dalam keadaan Darurat Bencana

Prinsip

1. Kesesuaian dengan kearifan lokal
2. Kesesuaian dengan kelompok umur
3. Kesesuaian dengan kelompok rentan
4. Kelayakan

Kebijakan

1. Kebijakan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi
2. Kebijakan Koordinator Pelaksana.
3. Kebijakan Pengiriman Bantuan Pangan
4. Kebijakan Dalam Rangka Menjamin Terpenuhinya Hak Korban Bencana.
5. Kebijakan Dalam Upaya Menunjang Koordinasi dan Tindakan Terpadu

A. Tahapan Kaji Kebutuhan Pemberian Bantuan Pangan pada Status Keadaan Darurat

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)
3. Laporan Tim Reaksi Cepat
4. Rapat Koordinasi Pengusulan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
5. Pembentukan/Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat dan Pusat Informasi.
6. Kegiatan Kajian Lanjutan Kebutuhan Bantuan Pangan.
7. Laporan Hasil Kajian Lanjutan Kebutuhan Bantuan Pangan.
8. Mobilisasi Bantuan ke Sistem Komando Penanganan Darurat Bantuan Bencana.
9. Distribusi Bantuan dari Sistem Komando Penanganan Darurat kepada korban bencana.
10. Laporan Pelaksanaan Distribusi Bantuan Pangan.


B. Kajian Kebutuhan Bantuan Pangan pada Status Keadaan Darurat

Kaji Kebutuhan dilakukan pada saat setelah kejadian bencana dan dilakukan oleh Tim TRC dengan menggunakan lembar isian yang sudah ada.

Strategi

1. Penyiapan Fasilitas oleh Pemerintah
2. Koordinasi DAN Pengendalian oleh BNPB
3. Optimalisasi penggunaan sumber daya oleh Pos Komando Tanggap Darurat
4. Kerjasama dg bbg pihak dalam distribusi bantuan
5. Pemenuhan standar minimal bantuan dg memperhatikan budaya lokal, umur, kelompok rentan.
6. BNPB dan BPBD berperan sbg koordinator dalam pemberian bantuan
7. Sumber bantuan berasal dari APBN, APBD, dan sumbangan yg tidak mengikat.

Sasaran, Jenis, Dan Standar Minimal Bantuan



JENIS BANTUAN PANGAN

- **Makanan siap santap**

Makanan yg sehat, bersih, dan aman serta bisa dikonsumsi langsung tanpa hrs melalui pengolahan terlebih dahulu.

- **Pangan Olahan**

Diberikan segera secepat mungkin, saat korban belum memungkinkan memasak, sesuai jadwal, tgt kondisi lapangan.

- **Bahan Pangan.**

Diberikan dalam masa darurat bencana dg jadwal tertentu setelah korban mampu dan memungkinkan melakukan aktivitas memasak.

- **Peralatan masak.**

- **Uang sebagai konversi bantuan pangan**

Diberikan apabila korban bencana dipastikan dapat melakukan pengadaan bahan pangan sendiri, Bahan pangan yg diperlukan mudah diperoleh di wilayah bencana, dan apabila bahan pangan yg tersedia tdk sesuai dg kebiasaan pangan setempat.

STANDAR MINIMAL BANTUAN



**MINIMAL BERUPA MAKANAN POKOK
YANG SETARA DENGAN 2100 kkal PER HARI DAN DIBERIKAN 2 KALI SEHARI**

Berdasarkan Kelompok Umur

- Korban bencana dibagi menjadi 0 s.d 5 Bulan, 6 s.d 23 bulan, 24 s.d 59 bulan, dan 5 tahun s.d 59 tahun.
- merujuk pada pedoman yang pernah diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
- Gunakan tabel AKG sebagai acuan penentuan jenis dan jumlah pangan.

Berdasarkan Kelompok Rentan

- Korban yang termasuk pada kelompok rentan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, dan lansia.
- Memerlukan perhatian khusus utk jenis dan jumlah makanannya.
- Makanan yg diberikan harus sesuai petunjuk petugas medis.

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

- Mekanisme dan prosedur pemberian bantuan pangan dari sumber dalam negeri di salurkan kepada sistem komando Penanganan Darurat dengan mekanisme dan Prosedur mengacu pada **Perka BNPB No. 11 Tahun 2014** Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan **Perka BNPB No. 12 Tahun 2014** tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Mekanisme dan prosedur pemberian bantuan pangan dari sumber luar negeri ,mengacu pada mekanisme dan Prosedur pada **Perka BNPB No. 22 Tahun 2010** tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Monitoring, Evaluasi, Pendampingan Dan Pelaporan

Monitoring

Mengetahui proses penerimaan, penyaluran, dan kegiatan pelaksanaan bantuan pangan kepada korban bencana, shg dpt pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Evaluasi

Menilai keberhasilan pelaksanaan bantuan pangan kepada korban bencana.

Pendampingan

- Pendampingan teknis dan fisik dilakukan oleh:
BNPB/ BPBD, Kementerian/Lembaga terkait, Dinas atau OPD/SKPD terkait
- Pendampingan keuangan dilakukan oleh:
BPKP, Inspektorat BNPB, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelaporan



Laporan pertanggungjawaban fisik, keuangan, dan laporan kegiatan pemberian bantuan pangan kepada Kepala BNPB cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat selambat-lambatnya diserahkan **3 (tiga) bulan setelah dana siap pakai** (DSP) diterima.

TERIMA KASIH